

**RENSTRA
SETWAN**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA
2021 - 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD melaksanakan 1 (satu) fungsi penunjang, yaitu fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan dibidang Administrasi Pemerintahan bertugas sebagai unsur pelaksana yang membantu dan memfasilitasi tugas-tugas DPRD dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, rapat-rapat dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. sedangkan sebagai perangkat daerah, Setwan juga berkewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau saat ini disebut Perangkat Daerah (PD) dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Setwan memiliki kewajiban dalam menyusun dokumen perencanaan strategis tingkat perangkat daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Adapun sistematika, tata cara dan tahapan penyusunan renstra berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- 4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Di setiap tahapan penyusunan renstra PD ini telah berpedoman juga pada tahapan-tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, sehingga dokumen RPJMD dan Renstra PD saling terintegrasi dan terdapatnya konsistensi antar kedua dokumen tersebut.

Pada Sekretariat DPRD, bagian dan kewenangannya ada pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya berisikan kegiatan-kegiatan :

- 1) **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** Rancangan Peraturan Daerah merupakan kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah dalam hal Peraturan Daerah dengan sasaran penyiapan Draft Rancangan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diusulkan baik oleh Inisiatif DPRD maupun Eksekutif dalam hal ini Dinas terkait.
- 2) **Pembahasan Kebijakan Anggaran**, Kegiatan ini merupakan Kegiatan DPRD dalam bentuk menjalankan salah satu fungsinya sebagai fungsi penganggaran terdiri dari :
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
- 3) **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**, Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kegiatan ini dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintahan di tingkat Perangkat Daerah (OPD).
- 4) **Peningkatan Kapasitas DPRD**, Kegiatan ini diharapkan dapat tercapainya Anggota DPRD yang handal dalam bidang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Workshop, Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis.
- 5) **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**, Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kerja , Reses dan Pokok-Pokok Pikiran, ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah, aspirasi Anggota Dewan ke daerah pemilihannya/konstituen untuk mencari masukan agar pelaksanaan pembangunan di daerah yang diwakilinya dapat ditampung dalam tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Reses ini dilakukan dalam satu tahun anggaran sebanyak 3 kali dengan masa pertemuannya di daerah konstituen 3-6 hari dalam satu kali reses

- 6) **Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**, ini merupakan kegiatan dalam rangka membuat serta menjalankan aturan internal dari DPRD itu sendiri. **jasa konsultan analisis penetapan besaran tunjangan perumahan dan belanja jasa konsultan studi perhitungan tunjangan transportasi.**
- 7) **Pembahasan Kerja Sama Daerah**, ini merupakan kegiatan DPRD yang merupakan tindak lanjut dari hasil kerjasama dan pengawasan pembangunan yang direkomendasikan kepada eksekutif agar dapat dilaksanakan. Kegiatan ini dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan informasi.
- 8) **Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**, Kegiatan untuk meningkatkan koordinasi serta eksistensi dalam melaksanakan tugas pimpinan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan/landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Setwan ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setwan sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Setwan
2. Mendorong penguatan fungsi Setwan sebagai institusi perencana daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Setwan
4. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra PD ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sitematika penulisan renstra-PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Setwan, Kinerja Pelayanan Setwan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setwan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Setwan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Bappenas, telaahan Renstra Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setwan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Setwan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Setwan disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif, kelompok sasaran.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bab tambahan untuk mengemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tingkat perangkat daerah yang telah berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Renstra Setwan ini akan digunakan untuk penyusunan Renja Setwan tahun-tahun berikutnya.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan Setwan Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Administrasi Pemerintahan.

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setwan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



Dilihat dari struktur organisasi, Setwan terdiri dari

1) Sekretaris DPRD

Tugas dari Sekretaris DPRD adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Sekretariat DPRD, Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKpj), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas bagian. Membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi kesekretariatan, kepegawaian dan keuangan; Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Kabag Umum dan Keuangan bertugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan, pelayanan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan rumah tangga kantor, perencanaan anggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan Tenaga Ahli yang dibutuhkan DPRD. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kabag ini dibantu oleh 2 Kasubag, yaitu Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga, dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

3) Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

Membantu Sekretaris DPRD melaksanakan fasilitasi dan dukungan perencanaan program dan jadwal rapat, penyusunan risalah, penyusunan rencana kerja DPRD, menyampaikan bahan penyusunan naskah akademik, merancang pembahasan Ranperda, publikasi keprotokolan DPRD dan kehumasan. Kabag ini dibantu oleh 2 Kasubag, yaitu Kasubag Perundang-undangan, dan Kasubag Rapat, Risalah dan Humas.

4) Kepala Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan

Membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan pokok pikiran DPRD, pembahasan KUA-PPAS, APBD, APBDP, fasilitasi

reeses DPRD, hearing serta menganalisis bahan dukungan pengawasan DPRD. Kabag ini dibantu oleh 2 Kasubag, yaitu Kasubag Fasilitasi Fungsi Penganggaran, dan Kasubag Fasilitasi Fungsi Pengawasan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya PD terdiri dari sumber daya manusia (SDM) dan aset/ modal yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD,

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Setwan didukung oleh sumber daya manusia/aparatur sebanyak 20 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai PNS
1	Pasca Sarjana	2
2	Sarjana	12
3	Diploma	2
4	SMU	4
	Jumlah	20

Sumber daya manusia yang dimiliki Setwan Kabupaten Dharmasraya saat ini. Berdasarkan tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan personel Sekretariat DPRD terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktur eselon III dan IV. Sedangkan tingkat golongan personel Setwan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Esselon dan Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	Jumlah Tersedia (orang)	Jumlah yang dibutuhkan (orang)
1	Esselon II	1	1
2	Esselon III	3	3
3	Esselon IV	6	6
4	Staf	10	20
	Jumlah	20	30

Sumber daya manusia yang dimiliki Setwan Kabupaten Dharmasraya saat ini terdiri dari 20 orang yang berstatus PNS serta didukung oleh 2 personil pegawai tidak tetap (PTT), sedangkan untuk jabatan fungsional belum ada.

- Asset/ modal

Saat ini Setwan menempati gedung kantor yang sudah representatif, dan didukung oleh sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit, sepeda motor 9 unit, serta masih perlu penambahan fasilitas pendukung kerja seperti laptop, printer serta aset lainnya sebagai penunjang pelaksanaan kerja Setwan.

Adapun rekapitulasi aset Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi aset Setwan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
01	Tanah	2.500.000.000
02	Peralatan dan Mesin	11.345.423.479
02	Alat-alat Besar	-
03	Alat-alat Angkutan	3.203.062.621
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-
05	Alat Pertanian	-
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.439.560.204
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.702.800.654
08	Alat-alat Kedokteran	-
09	Alat Laboratorium	-
10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-
03	Gedung dan Bangunan	38.668.259.675
11	Bangunan Gedung	38.668.259.675
12	Monumen	-
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.774.055.166
13	Jalan dan Jembatan	-
14	Bangunan Air/Irigasi	-
15	Instalasi	3.424.604.616
16	Jaringan	2.349.450.550
05	Aset Tetap Lainnya	43.091.000
17	Buku dan Perpustakaan	43.091.000
18	Barang Bercorak Kebudayaan	-
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	-
20	Aset Renovasi	-
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
07	Aset Lainnya	525.124.600
21	Aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya	525.124.600
22	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
23	Aset tidak berwujud	-
	Jumlah	58.330.829.320

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Pelayanan Administrasi Kesekretariatan DPRD

Wujud konkritnya berupa pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

b. Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD

Berupa pelayanan dan / atau pembayaran uang representasi, tunjangan-tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD, pembayaran Biaya Operasional Penunjang Pimpinan DPRD, pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan serta honorarium tenaga non PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

c. Pelayanan Rapat-rapat DPRD

Pelayanan administrasi rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, rapat paripurna dan paripurna istimewa DPRD, penyusunan notulen, risalah dan laporan singkat hasil rapat-rapat. Dalam hal ini telah ada Keputusan Pimpinan DPRD tentang Prosedur Tetap (Protap) persidangan dan atau Rapat-rapat DPRD sebagai pedoman atau acuan yang wajib dilaksanakan.

d. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli

Wujud konkritnya berupa fasilitasi penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD pada saat ada pokok pembicaraan atau untuk pembahasan Rancangan Perda dan/atau permasalahan yang sifatnya krusial dan sifatnya on call.

e. Pelayanan Protokoler dan Kehumasan

Wujud konkritnya berupa pelayanan tamu-tamu DPRD, pelayanan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, pelayanan kehumasan/publikasi/ dokumentasi dan perpustakaan.

Penyajian capaian indikator kinerja Setwan Tahun 2011-2015 disajikan berdasarkan jenis indikator kinerja yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun penyajiannya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Setwan
Kabupaten Dharmasraya

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	persentase agenda DPRD yang difasilitasi							
2	indeks kepuasan DPRD terhadap sekretariat DPRD							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setwan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kinerja pelayanan yang disampaikan pada bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya Sekretariat DPRD memiliki tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

A. Tantangan

Tantangan diartikan sebagai hal yang dapat menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah; rangsangan untuk bekerja lebih giat. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Setwan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Intervensi pihak luar terhadap penentuan kebijakan intern Sekretariat DPRD.
3. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
4. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh pada Sekretariat DPRD.
5. Koordinasi antar PD yang belum optimal

B. Peluang

Peluang dapat diartikan sebagai faktor eksternal yang dapat berkontribusi positif dalam mekanisme kerja organisasi dan memperkuat aspek-aspek tertentu lembaga. Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Setwan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut diantaranya :

1. Adanya dukungan Pemerintah Pusat terhadap perencanaan pembangunan di daerah
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
4. Semakin berkembangnya IPTEK yang harus diikuti dengan peningkatan aksebilitasnya.
5. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Setwan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Program pembentukan peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif serta inisiatif DPRD dapat ditindaklanjuti	Tidak semua program pembentukan peraturan daerah yang diajukan oleh eksekutif serta inisiatif DPRD dapat ditindaklanjuti	Perlunya sosialisasi dan kemauan stake holder untuk menyelesaikannya
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah	Terdapatnya perbedaan presepsi atau argumentasi dalam menetapkan arah kebijakan Keuangan Daerah	Terciptanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat daerah	Ditemuinya beberapa kegiatan yang berbeda dengan perencanaan	Dikeluarkannya rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut di dalam LKPJ
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Untuk menambah kompetensi para anggota Dewan	Perlunya tema yang berhubungan dengan kapasitas anggota Dewan	Wawasan kelimuan terhadap semua persoalan dapat dipertanggung jawabkan
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Mendengar dan menyerap langsung serta menindaklanjuti sesuai fungsi DPRD mengenai Aspirasi dari Masyarakat	Pelaksanaan reses terkadang tidak sesuai dengan aturan tata tertib	Dihadirinya Musrenbang dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pembentukan dan Pelaksanaan aturan internal DPRD	Terjadinya pelanggaran dan belum tercapinya kesepakatan terhadap perumusan Kode etik tersebut	Tebentuknya Aturan tersebut.
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Adanya Kerjasama yang dilakukan dengan daerah lain	Tidak terdapatnya kesepakatan	Terciptanya hubungan serta kerjasama yang solid
8	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Terjadinya jadwal yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan.	Tidak terjadi jadwal yang saling bentrok antara keputusan bamus dengan kegiatan Pimpinan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

Merujuk kepada ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi menjadi dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan. Selanjutnya, visi dan misi sudah mendapat legitimasi mayoritas masyarakat Dharmasraya sesuai hasil pemilukada tanggal 30 Juni 2010. Hal ini menunjukkan pula bahwa kebijakan umum pembangunan daerah sesuai dengan potensi, realita, keinginan dan aspirasi masyarakat. Agar dapat terwujudnya visi dan misi serta program kepala daerah terpilih yang selanjutnya menjadi visi dan misi dan program daerah lima tahun ke depan, PD harus menyikapinya melalui visi, misi dan program PD bersangkutan untuk lima tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA”.

Maju:

- Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri:

- Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya

- Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Setwan maka fungsi dan tugas Setwan terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu "Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien". Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Setwan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya				
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor		
		Penghambat	Pendorong	
MISI 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPRD 2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat 4. Semakin berkembangnya IPTEK yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya 5. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Kadar kepercayaan satu dengan yang lain dan komunikasi ke atas dan ke bawah masih kurang Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia Kurangnya tingkat kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas-tugas, sehingga tugas banyak yang belum selesai sesuai dengan kebutuhan	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang telah sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 Tersedianya anggaran operasional yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah (PD) beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Proyeksi				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan menunjang kelancaran Fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah(legislasi), anggaran dan pengawasan	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)			51%	54%	54%	44%	30%	75%	80%	85%	85%	90%
		Persentase ditetapkannya PerdaAPBD dan APBD-P			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
		Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif		Persentase agenda DPRD yang difasilitasi						90%	95%	95%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi					Proyeksi					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				Persentase tercapainya Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD						95%	95%	96%	96%	97%	98%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang, yaitu: mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas perencanaan tersebut maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti lebih jelas dan terukur.

Adapun strategi dan kebijakan untuk melaksanakan sasaran dan tujuan diatas adalah :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA		
MISI	Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.		
TUJUAN	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan menunjang kelancaran Fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah (legislasi), anggaran dan pengawasan 	<p>Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif</p>	<p>Peningkatan fungsi sekretariat DPRD sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kewenangan DPRD</p>	Fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
			Fasilitasi pembahasan Kebijakan Anggaran
			Fasilitasi pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Fasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD
			Fasilitasi tugas DPRD dalam rangka penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Fasilitasi pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
			Fasilitasi pembahasan Kerja Sama Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANNYA

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bappeda Tahun 2016-2021, maka dilaksanakan melalui program prioritas yang terdapat di dalam RPJMD serta kegiatan-kegiatan pendukung program berikut dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome)/ Kegiatan dan Sub kegiatan (output)	Kondisi kinerja awal RPJMD (2020)	CAPIAAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Loka		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan menunjang kelancaran Fungsi DPRD sebagai pembentuk peraturan daerah(legislasi),anggaran dan pengawasan				Percentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	30%	75%		80%		85%		85%		85%		90%		90%		Sekretariat DPRD	
				Percentase ditetapkannya PerdaAPBD dan APBD-P		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD	
				Percentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD	
Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara teknis operasional dan administratif				percentase agenda DPRD yang difasilitasi		90%		95%		95%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD	
				Percentase tercapainya Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah		95%		95%		95%		96%		96%		97%		98%		Sekretariat DPRD	

				dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD																
		04.02	Sekretariat DPRD																	
		04.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	persentase pelaksanaan hak administrasi dan keuangan DPRD yang difasilitasi																
		04.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD		14.420.207.200		15.920.207.200	16.716.217.560		17.552.028.438		18.429.629.860		19.351.111.353		19.351.111.353	Sekretariat DPRD		
		04.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD	14 Bln	14.420.207.200	14 Bln	15.920.207.200	14 Bln	16.716.217.560	14 Bln	17.552.028.438	14 Bln	18.429.629.860	14 Bln	19.351.111.353	14 Bln	19.351.111.353	Sekretariat DPRD	
		04.02.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta terikuti Bimtek Oleh ASN		425.776.000		575.536.000	445.536.000		770.273.960		640.166.625		491.736.356		491.736.356	Sekretariat DPRD		
		04.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas	397.878.450	4 Jenis	226.500.000	5 Jenis	356.500.000	4 Jenis	226.500.000	6 Jenis	529.150.000	4 Jenis	226.500.000	4 Jenis	226.500.000	4 Jenis	226.500.000	Sekretariat DPRD
		04.02.01.2.05.09	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	107.162.050	5 Kali	199.276.000	6 Kali	219.036.000	6 Kali	219.036.000	7 Kali	241.123.960	7 Kali	241.123.960	8 Kali	265.236.356	8 Kali	265.236.356	Sekretariat DPRD
		04.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum		1.348.956.085		1.404.523.793	1.448.226.693		1.521.711.172		1.521.711.172		1.581.244.096		1.581.244.096		1.581.244.096	Sekretariat DPRD

		Perangkat Daerah																
04.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor	42.939.600	12 Bln	26.365.000	12 Bln	29.001.500	12 Bln	29.001.500	12 Bln	31.901.650	Sekretariat DPRD						
04.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa dan perlengkapan kantor	129.174.500	12 Bln	57.049.900	12 Bln	62.754.890	12 Bln	62.754.890	12 Bln	69.030.379	Sekretariat DPRD						
04.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	205.845.000	12 Bln	260.762.185	12 Bln	286.838.403	12 Bln	286.838.403	12 Bln	315.522.243	12 Bln	315.522.243	12 Bln	347.074.467	12 Bln	347.074.467	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Tamu	91.424.000	12 Bln	211.500.000	12 Bln	232.650.000	12 Bln	232.650.000	12 Bln	232.650.000	12 Bln	255.915.000	12 Bln	255.915.000	12 Bln	255.915.000	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	171.342.300	12 Bln	42.870.000	12 Bln	42.870.000	12 Bln	47.157.000	12 Bln	47.157.000	12 Bln	51.872.700	12 Bln	51.872.700	12 Bln	51.872.700	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUU	214.740.000	12 Bln	356.250.000	12 Bln	356.250.000	12 Bln	356.250.000	12 Bln	391.875.000	Sekretariat DPRD						
04.02.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya Rapat dan Koordinasi keluar Daerah	336.267.637	8 Kali	394.159.000	8 Kali	394.159.000	10 Kali	433.574.900	10 Kali	433.574.900	10 Kali	433.574.900	10 Kali	433.574.900	10 Kali	433.574.900	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Teradakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			428.055.127		2,408.055.127		1.047.856.127		327.856.127		399.641.000		399.641.000		399.641.000	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Teradakannya mobiler kantor	194.480.000	12 Bln	169.641.000	12 Bln	199.641.000	12 Bln	139.442.000	12 Bln	139.442.000	12 Bln	199.641.000	12 Bln	199.641.000	12 Bln	199.641.000	Sekretariat DPRD

	04.02.01.2.07.XX	Pengadaan peralatan gedung kantor	Teradakannya Peralatan Gedung	72.450.000	12 Bln	258.414.127	12 Bln	258.414.127	12 Bln	158.414.127	12 Bln	158.414.127	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	12 Bln	200.000.000	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.07.XX	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Teradakannya Kendaraan Dinas/Operasional	Na		0	3 Unit	1.950.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	30.000.000		0		0		0	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.121.634.400		2.319.000.000		2.321.500.000		2.321.500.000		2.438.000.000		2.440.500.000		2.440.500.000	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi dan terdistribusinya surat	42.939.600	12 Bln	18.750.000	12 Bln	22.500.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	25.000.000	12 Bln	27.500.000	12 Bln	30.000.000	12 Bln	30.000.000	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	331.464.257	12 Bln	423.600.000	12 Bln	490.500.000	Sekretariat DPRD											
	04.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kerja dan Perlengkapan Kantor	220.400.000	12 Bln	280.805.000	12 Bln	280.000.000	12 Bln	280.000.000	12 Bln	280.000.000	12 Bln	294.000.000	12 Bln	294.000.000	12 Bln	294.000.000	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	75.600.000	12 Bln	1.398.479.400	12 Bln	1.526.000.000	12 Bln	1.526.000.000	12 Bln	1.526.000.000	12 Bln	1.626.000.000	12 Bln	1.626.000.000	12 Bln	1.626.000.000	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah			871.117.800		871.117.800		871.117.800		871.117.800		871.117.800		871.117.800		871.117.800	Sekretariat DPRD	
	04.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Tersedianya jasa Pemeliharaan kendaraan pimpinan dan terbayarnya	93.997.200	10 Unit	250.898.000	Sekretariat DPRD													

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak dan asuransi kendaraan dinas															
04.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan terbayarkan ya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.770.000	9 Unit	132.500.000	9 Unit	132.500.000	9 Unit	132.500.000	9 Unit	132.500.000	9 Unit	132.500.000	9 Unit	132.500.000	9 Unit	132.500.000	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor dan bangunan lainnya	397.878.450	12 Bln	300.000.000	12 Bln	300.000.000	12 Bln	300.000.000	12 Bln	300.000.000	12 Bln	300.000.000	12 Bln	300.000.000	12 Bln	300.000.000	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (ASURANSI Barang Milik Daerah)	Tersedianya Asuransi terhadap Barang Milk Daerah		Na 12 Bln	187.719.800	12 Bln	187.719.800	12 Bln	187.719.800	12 Bln	187.719.800	12 Bln	187.719.800	12 Bln	187.719.800	12 Bln	187.719.800	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			246.776.000		246.776.000		246.776.000		246.776.000		246.776.000		246.776.000		246.776.000	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD		Na 12 Bln	246.776.000	12 Bln	246.776.000	12 Bln	246.776.000	12 Bln	246.776.000	12 Bln	246.776.000	12 Bln	246.776.000	12 Bln	246.776.000	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD			352.000.000		352.000.000		382.000.000		382.000.000		382.000.000		402.000.000		402.000.000	Sekretariat DPRD
04.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasi Rapat Koordinasi dan	25.506.650	55 Kali	352.000.000	55 Kali	352.000.000	60 Kali	382.000.000	60 Kali	382.000.000	60 Kali	382.000.000	70 Kali	402.000.000	70 Kali	402.000.000	Sekretariat DPRD

		Konsultasi DPRD																
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase rapat/persida ngan DPRD yang difasilitasi																Sekretariat DPRD
		Persentase kebutuhan tenaga ahli yang diakomodir																Sekretariat DPRD
4.02.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																Sekretariat DPRD
4.02.02.02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunya dan Terbahasnya Program Pembentukan Peraturan Daerah	Na		1 Dok	41.016.700	Sekretariat DPRD											
4.02.02.02.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksannya Pembahasan rancangan Perda	2.683.426.315	10 Perda	5.500.391.800	10 Perda	5.500.391.800	12 Perda	6.000.300.000	12 Perda	Sekretariat DPRD							
4.02.02.02.01.03	Penyelenggaran Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kajian Peraturan Perundang-undangan	Na		3 Kajian	81.750.000	2 Kajian	50.000.000	3 Kajian	81.750.000	3 Kajian	81.750.000	2 Kajian	50.000.000	2 Kajian	50.000.000	Sekretariat DPRD	
4.02.02.02.01.04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Terfasilitasi penyusunan Naskah Akademik	Na		3 Dok	163.500.000	2 Dok	100.000.000	3 Dok	163.500.000	3 Dok	163.500.000	2 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	Sekretariat DPRD	
4.02.02.02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.584.229.575		1.584.229.575		1.584.229.575		1.584.229.575		1.834.229.575		1.834.229.575		Sekretariat DPRD	
4.02.02.02.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan	Na	1 Dok	316.845.915	1 Dok	316.845.915	1 Dok	316.845.915	1 Dok	316.845.915	1 Dok	366.845.915	1 Dok	366.845.915	Sekretariat DPRD		

		PPAS															
4.02.02.02.02.02	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan		Na	1 Dok	316.845.915	1 Dok	366.845.915	1 Dok	366.845.915	Sekretariat DPRD						
4.02.02.02.02.03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD		Na	1 Dok	316.845.915	1 Dok	366.845.915	1 Dok	366.845.915	Sekretariat DPRD						
4.02.02.02.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		Na	1 Dok	316.845.915	1 Dok	366.845.915	1 Dok	366.845.915	Sekretariat DPRD						
4.02.02.02.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Na	1 Dok	316.845.915	1 Dok	366.845.915	1 Dok	366.845.915	Sekretariat DPRD						
4.02.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terfasilitasiinya Peningkatan Kapasitas DPRD				2.568.361.000		2.640.361.000		2.640.361.000		3.000.361.000		2.700.361.000		2.700.361.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.02.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksannya Bimbingan Teknis DPRD	2.082.361.000	6 Kali	2.082.361.000	6 Kali	2.082.361.000	6 Kali	2.082.361.000	7 Kali	2.382.361.000	6 Kali	2.082.361.000	6 Kali	2.082.361.000	6 Kali	Sekretariat DPRD
4.02.02.02.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Na	17 orang	486.000.000	3 Orang	180.000.000	Sekretariat DPRD								
4.02.02.02.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	378.000.000			14 orang	378.000.000	14 orang	378.000.000	16 orang	438.000.000	16 orang	438.000.000	16 orang	438.000.000	16 orang	Sekretariat DPRD
4.02.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi dari Masyarakat.				12.073.479.200		12.877.979.200		13.877.979.200		13.877.979.200		13.877.979.200		13.877.979.200	Sekretariat DPRD

		4.02.02.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1.612.997.506	30 kali	11.151.789.200	30 kali	11.151.789.200	32 kali	12.151.789.200	Sekretariat DPRD									
		4.02.02.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Na			1 Dok	54.500.000	Sekretariat DPRD											
		4.02.02.05.03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	258.116.350	3 Kali	921.690.000	3 Kali	1.671.690.000	Sekretariat DPRD											
		4.02.02.02.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Pembahasan kerjasama daerah		11 Kec	679.544.000	11 Kec	410.900.000	11 Kec	410.900.000	11 Kec	679.544.000	11 Kec	679.544.000	11 Kec	379.544.000	11 Kec	379.544.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.02.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	424.417.000	11 Kec	679.544.000	11 Kec	410.900.000	11 Kec	410.900.000	11 Kec	679.544.000	11 Kec	679.544.000	11 Kec	379.544.000	11 Kec	379.544.000	Sekretariat DPRD	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah hingga tahun 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasrayan Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Percentase fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Percentase fasilitasi pembahasan Kebijakan Anggaran	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Percentase fasilitasi pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Percentase fasilitasi peningkatan Kapasitas DPRD	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Percentase fasilitasi tugas DPRD dalam rangka penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		80%	80%	85%	85%	85%	90%	90%	
6	Percentase fasilitasi pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		85%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	
7	Percentase fasilitasi pembahasan Kerja Sama Daerah	%		85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya merupakan dokumen perencanaan Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh bagian dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya diharapkan menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Setwan Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setwan Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pulau Punjung, Maret 2021

SEKRETARIS DPRD,

NASUTION, S.Pd, MM
Pembina / IV c
NIP : 19640101 198603 1 040